


NILAI-NILAI DAN PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
BANK INDONESIA
2018



KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga buku saku mengenai Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, sebagai *uswatun hasanah* yang memberikan teladan bagi umat manusia sampai akhir zaman.

Islam sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) mengatur segala sendi kehidupan, baik dalam rangka hubungan vertikal manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*), serta manusia dengan alam. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dan diberikan amanah sebagai pengelola alam semesta. Dalam menjalankan fungsi sebagai khalifah, manusia melaksanakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kehidupannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dikenal sebagai ekonomi. Aktivitas ini antara lain mencakup produksi, konsumsi, dan distribusi.

Allah SWT adalah pemilik dan penguasa mutlak alam semesta, oleh karena itu semua aktivitas manusia haruslah mengikuti ketentuan Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Alquran dan Sunnah Rasul SAW, demikian pula aktivitas di bidang ekonomi haruslah sesuai dengan kedua sumber hukum tersebut. Intisari panduan aktivitas ekonomi yang mengacu kepada Alquran dan Sunnah Rasul SAW selanjutnya dirumuskan menjadi nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam.

Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia telah mencanangkan Program Transformasi menuju Bank Indonesia 2024, yang salah satu targetnya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di regional. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Bank Indonesia menyusun *Blueprint* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan visi Mendukung Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah yang diuraikan dalam buku ini merupakan pondasi dari penyusunan *blueprint* tersebut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia dan pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dalam perumusan nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan menjadikan sumbangsih waktu, tenaga, dan pikiran semua pihak tersebut sebagai amal sholeh. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2018
Kepala Departemen
Ekonomi dan Keuangan Syariah

M . Anwar Bashori



NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

KEPEMILIKAN

Segala sesuatu adalah absolut milik Allah, manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya

BERUSAHA DENGAN BERKEADILAN

Mencegah penumpukkan harta melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik


PERTUMBUHAN YANG SEIMBANG

Pengelolaan harta dengan tetap memerhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam

BEKERJASAMA DALAM KEBAIKAN

Tolong menolong, bahkan dalam kompetisi sekalipun, harus dilakukan untuk dan dalam kebaikan

Sumber: Hasil diskusi MUI dan BI



Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah bukanlah suatu konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk umat Muslim, namun merupakan konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah ini menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah.

Selanjutnya, nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah tersebut dirumuskan menjadi beberapa prinsip dasar yang diperkuat dengan berbagai perangkat instrumen yang dapat (i) mendukung distribusi sumber daya dan mendorong investasi, (ii) mengoptimalkan investasi yang bermanfaat/produktif, dan (iii) mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Implementasi berbagai instrumen tersebut akan mencegah penimbunan sumber daya agar terus mengalir mendukung investasi yang produktif dalam rangka menggerakkan roda perekonomian secara berkesinambungan.

Dalam perkembangannya, nilai-nilai ini telah berjalan beriringan dan selaras dengan berbagai tujuan dunia internasional, serta telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam beberapa *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam rangka menjaga kelestarian dan kesinambungan kehidupan masyarakat dunia secara menyeluruh.

NES 1 : KEPEMILIKAN



Dalam konsep Islam, pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah secara absolut (QS Yunus 55, 66; QS Ibrahim 2). Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya (QS Al Baqarah 30, 195 ; QS Ali Imran 180), dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah (QS Al Baqarah 29).

Dengan demikian kepemilikan harta manusia memiliki sifat relatif karena hakikatnya tetap milik Allah secara mutlak sekaligus untuk mengingatkan manusia amanat untuk mengelolanya dan melepaskannya (sifat dermawan) kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta untuk kepentingan publik (kepemilikan kolektif).



Islam menghormati hak relatif kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi relatif, kolektif, dan negara.

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (nya)” (QS Yunus 55).

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga” (QS Yunus 66).

“Allah-lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih” (QS Ibrahim 2).

**Dialah (Allah) yang menciptakan segala
apa yang ada di bumi untukmu kemudian
Dia menuju ke langit, lalu Dia
menyempurnakan menjadi tujuh langit.
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.**

(QS Al Baqarah 29)



Dan (ingatlah) ketika TuhanMu berfirman kepada malaikat, **“Aku hendak menjadikan khalifah di Bumi”**. Mereka berkata, **“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”** Dia berfirman, **“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”**

(QS Al Baqarah 30)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS Al Baqarah 195).

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Ali Imran 180).

NES 2 :

BERUSAHA DENGAN BERKEADILAN

Dalam konsep Islam, manusia didorong untuk berusaha (QS Al Jumua' 10; QS Al Isra 12; QS An Nahl 14) dan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang telah diciptakan Allah (QS Al Baqarah 29; QS Ibrahim 34).

Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan (*inherent*) cinta terhadap harta (QS Ali Imran 14; QS Al Fajr 20; QS Asy Syura 27). Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan bermuara pada penimbunan harta kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah 1-3). Oleh karena itu, maka kecenderungan manusia untuk menumpuk harta tersebut harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial (QS An Nisa 29) melalui infak, sedekah, dan wakaf untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid 7; QS An Nur 33; QS Al Baqarah 267-268).



NILAI-NILAI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

NES 2 :

Berusaha dengan berkeadilan

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingat-lah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS Al Jumuah 10).

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas” (QS Al Isra 12).

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakannya daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur” (QS An Nahl 14).



“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS Al Baqarah 29).

“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)” (QS Ibrahim 34).

“Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya” (QS Al Humazah 1-3).



NILAI-NILAI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

NES 2 :


Berusaha dengan berkeadilan

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS Ali Imron 14).

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” (QS Al Fajr 20).

“Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat” (QS Asy Syura 27).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An Nisa 29).



NES 3 : **KERJASAMA** **DALAM KEBAIKAN**

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya dibolehkan dalam Islam. Namun ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan. (QS Al Maidah 2) dan berkeadilan (QS Shaad 24), adalah kegiatan ekonomi yang lebih didorong dalam nilai-nilai Islam.


Sementara itu kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif yaitu kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan (QS Al Baqarah 148; QS Al Maidah 48).



Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat

(QS Shaad 24)

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS Al Baqarah 148).



“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

(QS Al Maidah 48)



**NILAI-NILAI EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH**


NES 4 :
PERTUMBUHAN YANG SEIMBANG

NES 4 : **PERTUMBUHAN YANG SEIMBANG**

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi adalah sejalan dengan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta atau *rahmatan lil 'alamin* (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut 51) dalam koridor keseimbangan antara spiritual dan kelestarian alam (QS Al Baqarah 11-12).

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS Al Anbiya 107).

“Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar” (QS Al Baqarah 11-12).



**PRINSIP DASAR EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH**

PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH



Sumber: Hasil diskusi MUI dan BI

PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH


Instrumen

1. Instrumen zakat
2. Instrumen pelarangan riba
3. Instrumen pelarangan maysir atau perjudian
4. Instrumen infak, sedekah, dan wakaf
5. Instrumen aturan transaksi muamalah



Prinsip Dasar

- a. Prinsip Dasar-1 : Pengendalian harta individu
- b. Prinsip Dasar-2 : Distribusi pendapatan yang inklusif
- c. Prinsip Dasar-3 : Berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko
- d. Prinsip Dasar-4 : Berinvestasi secara produktif yang terkait erat sektor riil
- e. Prinsip Dasar-5 : Partisipasi sosial untuk kepentingan publik
- f. Prinsip Dasar-6 : Bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan



1. INSTRUMEN ZAKAT

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, dan baik (Qardawi, 1999). Dalam pandangan fikih, zakat mengacu pada pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu yang dimiliki pihak tertentu (muzaki) dengan cara tertentu; untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (mustahik); dalam rangka untuk menumbuhkan dan/atau menghidupkan perekonomian masyarakat.



PRINSIP DASAR KE-1: PENGENDALIAN HARTA

Kepemilikan relatif manusia atas harta harus dikendalikan agar terus mengalir menuju investasi. Prinsip ini merupakan fungsi zakat terpenting yang akan mendorong dan memaksa harta yang tertumpuk untuk keluar dan mengalir ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif di sektor riil, maupun berupa aliran infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF) untuk kepentingan publik. Dengan terjaganya aliran harta ke dalam aktivitas investasi dan aliran ISWAF, maka kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan terus berputar secara berkelanjutan.



**PRINSIP DASAR EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH**

**PRINSIP DASAR 2 :
DISTRIBUSI KEKAYAAN & PENDAPATAN**

PRINSIP DASAR KE-2: DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Kekayaan dan pendapatan didistribusikan melalui aturan dan mekanisme tertentu untuk menjamin adanya daya beli seluruh lapisan masyarakat (inklusifitas).

Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (QS At Taubah 60) harus diwujudkan untuk menjamin adanya daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memenuhi konsumsi kebutuhannya.

Dengan lebih meratanya daya beli masyarakat sebagai dampak distribusi zakat, maka agregat konsumsi masyarakat dapat terjaga sehingga akan mendorong dan menghidupkan perekonomian sekaligus menstimulus kegiatan produksi barang dan jasa.



2. INSTRUMEN PELARANGAN RIBA

PRINSIP DASAR KE-3: BERINVESTASI SECARA OPTIMAL DAN BERBAGI RISIKO

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam konteks ini, yang sering kali diartikan secara langsung sebagai suku bunga, merupakan tambahan yang dipastikan atau tambahan yang ditetapkan di muka (*ex-ante*) secara pasti/tetap atas utilitas sejumlah dana.

Dampak dari tambahan yang dipastikan itu, akan mematikan semua kemungkinan kehidupan ekonomi di bawah level riba tersebut. Semakin tinggi level riba akan semakin banyak kemungkinan/potensi investasi (jual beli) yang hilang, dan sebaliknya.

Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong investasi secara optimal.



Riba yang merupakan tambahan yang dipastikan, juga memberikan dampak adanya pengalihan risiko (*risk transfer*) dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Transaksi riba akan menimbulkan ketidakadilan karena menghilangkan risiko pada pemilik modal dan mengalihkan pada pihak peminjam.

Ekonomi syariah lebih mendorong untuk menerima dan berbagi risiko (*risk sharing*) atas dinamika aktivitas ekonominya.

Penerapan prinsip dasar ini akan mendorong investasi dengan berbagi risiko.



**PRINSIP DASAR EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH**

**PRINSIP DASAR 4 :
BERINVESTASI SECARA PRODUKTIF**

3. INSTRUMEN PELARANGAN MAYSIR

PRINSIP DASAR KE-4:

BERINVESTASI SECARA PRODUKTIF

Maysir atau perjudian adalah suatu kegiatan yang memerlukan modal (aliran harta) dalam rangka mengharapkan tambahan (keuntungan) yang tidak pasti (untung-untungan atau spekulasi) namun tidak terkait dengan kegiatan produktif di sektor riil.

Ketidakterkaitan dengan sektor riil ini yang menjadikan judi diharamkan oleh Allah karena tidak memberikan manfaat kepada perekonomian berupa peningkatan *supply* barang dan jasa, seperti yang ditemukan dalam investasi.

Oleh karena itulah Allah mendorong usaha atau investasi di satu sisi (karena bermanfaat) dan mengharamkan perjudian di sisi lain (karena tidak bermanfaat).



4. INSTRUMEN INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

PRINSIP DASAR KE-5: PARTISIPASI SOSIAL UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK

Di samping mendorong investasi dengan berbagi risiko (zakat) secara optimal (larangan riba) dan produktif (larangan judi), ekonomi syariah juga mendorong partisipasi sosial masyarakat untuk kepentingan publik. Hal ini dilakukan melalui mekanisme infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF) untuk menambah sumber daya publik dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian.

Melalui penggalangan dana ISWAF ini maka pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan bencana dapat lebih diantisipasi melalui partisipasi masyarakat dengan biaya ekonomi rendah (*low cost of economic*).




5. INSTRUMEN ATURAN TRANSAKSI MUAMALAH

PRINSIP DASAR KE-6: BERTRANSAKSI ATAS DASAR KERJASAMA BERKEADILAN, TRANSPARAN, TIDAK MEMBAHAYAKAN, TIDAK ZALIM, DAN TIDAK MENGANDUNG ZAT HARAM

Secara prinsip transaksi dalam ekonomi syariah memuat aturan-aturan, yang bila dipatuhi akan memberikan jaminan keseimbangan dan efektifitas implementasi dari prinsip dasar ekonomi syariah.

- Pelarangan atas ketidakjelasan (*gharar*), segala unsur dalam transaksi harus transparan;
- Pelarangan atas barang/hal yang membahayakan keselamatan (*dharar*);
- Pelarangan atas barang yang mengandung zat haram (*muharammat*);
- Pelarangan atas ketidakadilan (zalim), transaksi yang tidak boleh merugikan atau mengeksploitasi pihak lain.

CARA ISLAM MENGHIDUPKAN PEREKONOMIAN



Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI

KETERANGAN :

PBB: Pajak Bumi dan Bangunan

PKB: Pajak Kendaraan Bermotor

PAD: Pendapatan Asli Daerah

APBD/N: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara

C: Consumption

I: Investment

G: Government Spending

Y: Aggregate Demand

Mustahik: Orang yang berhak menerima zakat

Muzaki: Orang yang wajib membayar zakat

ISWAF: Infak, Sedekah, dan Wakaf



Pada dasarnya sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mendorong adanya pengendalian harta masyarakat agar tidak menumpuk dan terus mengalir menuju :

- Investasi secara optimal (larangan riba) dan produktif (larangan judi);
- Partisipasi masyarakat melalui dana ISWAF untuk berkontribusi bagi kepentingan publik; dan
- Distribusi harta melalui dana zakat untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat tertentu.

dalam rangka mengembangkan perekonomian yang transparan, adil, berbagi risiko, tidak membahayakan dan tidak mengandung zat yang haram.

Diawali dari implementasi **Prinsip Dasar ke-1** melalui instrumen zakat, kepemilikan harta di atas nisab (batas maksimal), dikendalikan sekaligus didorong untuk mengalir menuju investasi atau jual beli.

Selanjutnya adalah implementasi **Prinsip Dasar ke-2** melalui instrumen zakat yaitu mengalihkan sebagian harta masyarakat (muzaki) kepada 8 kelompok penerima zakat (mustahik) untuk memastikan mustahik dapat berperan serta dalam menggerakkan roda perekonomian melalui peningkatan daya beli dan konsumsi.



Investasi yang telah tercipta melalui dorongan zakat tidak akan optimal apabila masih terdapat riba (tambahan yang dipastikan) karena akan mematikan seluruh kemungkinan investasi di bawah level riba.

Untuk itu, peniadaan riba (**Prinsip Dasar-3**) sangat diperlukan dalam rangka membuka seluruh kemungkinan investasi sehingga aliran harta menuju investasi atau jual beli akan terjadi secara maksimal.

Investasi yang telah tercipta secara maksimal, menjadi tidak bermanfaat karena tidak produktif atau tidak masuk di sektor riil. Untuk itu penerapan fungsi **Prinsip Dasar-4** yaitu pelarangan judi (*maysir*) dimaksudkan untuk memastikan investasi yang telah optimal tersebut harus produktif (meningkatkan *supply* barang dan jasa) atau bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

Aliran investasi optimal secara produktif tersebut selanjutnya akan disempurnakan melalui peran aktif masyarakat (**Prinsip Dasar-5**), yaitu dengan mendorong partisipasi sosial masyarakat (dana ISWAF) melalui program pemberdayaan, pembangunan infrastruktur dan antisipasi dana kebencanaan.




Integrasi Prinsip Dasar 1 sampai dengan 5 mencerminkan sistem ekonomi yang mendorong adanya pengendalian harta masyarakat agar tidak menumpuk dan terus mengalir **(PD-1)** menuju :

- Investasi secara optimal **(PD-3)** dan produktif **(PD-4)**;
- Partisipasi masyarakat melalui dana ISWAF **(PD-5)** untuk berkontribusi bagi kepentingan publik; dan
- Distribusi harta melalui dana zakat **(PD-2)** untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat tertentu.

dalam rangka menghidupkan perekonomian yang berdasarkan pada transaksi muamalah dengan mengedepankan unsur kerjasama berkeadilan, transparan, serta memproduksi/ mengkonsumsi barang/jasa yang tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram **(PD-6)**.

KONSEP ALIRAN HARTA DALAM PEREKONOMIAN

INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF



KETERANGAN :

Mustahik: Orang yang berhak menerima zakat